



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR,
LANJUT USIA TERLANTAR, CACAT TERLANTAR, DAN WARGA MISKIN
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan kesejahteraan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu memberikan bantuan pokok kepada anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar dan warga miskin yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Cacat Terlantar Dan Warga Miskin Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Peraturan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3870);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 496);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun 1983 Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1988 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
14. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Keluarga Sejahtera Penyandang Cacat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEPADA ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, CACAT TERLANTAR DAN WARGA MISKIN DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
7. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
8. Bantuan Kesejahteraan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
9. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga Negara sesuai dengan Pancasila.
10. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam pemberian bantuan kesejahteraan sosial berupa kebutuhan pokok untuk mengurangi beban biaya kebutuhan sehari-hari.

Pasal 3

PMKS yang berhak mendapat bantuan kesejahteraan sosial untuk mengurangi beban biaya kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

1. anak terlantar;
2. lansia terlantar;
3. cacat terlantar; dan
4. warga miskin.

Pasal 4

Bantuan kesejahteraan sosial untuk anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar dan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penggunaannya diarahkan untuk meringankan beban kebutuhan sehari-hari.

BAB III BESARNYA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. anak terlantar diberikan bantuan berupa bantuan pokok per jiwa;
 - b. lansia terlantar diberikan bantuan berupa bantuan pokok per jiwa;
 - c. cacat terlantar diberikan bantuan berupa bantuan pokok per jiwa;
 - d. warga miskin diberikan bantuan berupa bantuan pokok per kepala keluarga (KK).
- (2) Anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar dan warga miskin berhak menerima salah satu dari bantuan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 6

Prosedur dan tata cara penyampaian bantuan kesejahteraan sosial adalah:

- a. Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan kejadian adanya anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar dan warga miskin kepada Camat disertai dengan bukti administrasi berupa foto;
- b. Camat menyampaikan laporan kejadian adanya anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar dan warga miskin kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait;
- c. Bantuan disampaikan kepada anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar dan warga miskin dalam bentuk bantuan pokok berupa beras 40 (empat puluh) kg untuk 119 (seratus sembilan belas) PMKS dengan koordinasi Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
- d. Dalam keadaan yang mendesak Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar dan/atau warga miskin.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 44

